

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. (Ida Diah Ayu Anggreni, 2020)

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen yang pada akhirnya merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen. (I Dewa Gede Eka Dharma Yuda, 2019)

Upaya perlindungan kehormatan dan harkat dan martabat konsumen harus didukung dengan peningkatan kesadaran, pengetahuan, minat,

kemampuan melindungi diri, kemandirian, dan pengembangan sikap pelaku ekonomi yang bertanggung jawab.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kepastian hukum yang merupakan hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting karena selain hak-hak universal, konsumen juga mempunyai hak-hak yang sangat spesifik (baik situasional maupun kondisional). (Mohammad Faisol Soleh, 2020)

Perusahaan harus memikul tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu pertimbangan moral dan komitmen perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat, apapun perhitungan keuntungannya. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen menguntungkan perusahaan dalam memperoleh kepercayaan publik, dan memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari kepercayaan publik tersebut. Peraturan perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menghancurkan atau melemahkan kegiatan dunia usaha dan pelaku ekonomi, karena perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha dan persaingan usaha yang sehat justru sebaliknya. Perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha dan persaingan yang sehat. Dengan demikian, bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang dapat bertahan dalam persaingan yang sehat dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi. (Sidabolok, 2010)

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen telah mengalami perubahan konstruksi hukum, yakni hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveatemptor* berubah menjadi *caveatvendedor*. Karena keberpihakan kepada konsumen sesungguhnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan. (Zulham, 2013)

Di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur hak-hak konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum untuk melindungi konsumen, namun dalam materi substansi yang merujuk pada ketentuan yang lebih menentukan kewajiban dan tanggung jawab para pelaku usaha. (Wahyu Simon Tampubolon, 2016)

Pelaku usaha memiliki kewajiban terhadap konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal ini berbanding dengan hak konsumen yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Barang yang dijual di Indonesia harus sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Produk yang ber-SNI ini akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas. Adanya SNI akan memberikan kenyamanan dalam menggunakan produk dan menjaga keselamatan hidup,

kesehatan ataupun lingkungan. SNI juga membantu konsumen dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai antara aturan dan kualitas.

Terdapat kasus yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah ini diantaranya yaitu Sejak bulan agustus kabar tentang rangka eSAF (*enhanced Smart Architecture Frame*) karatan dan patah viral di media sosial. Kasus ini ramai dibicarakan yang dimulai dari munculnya berbagai laporan di media sosial.

Ada akun yang memperlihatkan rangka itu terdapat karat di motor yang baru dibeli, lainnya menunjukkan skutik mengalami kerusakan rangka patah hingga tertekuk. Beredar video di media sosial yang menunjukan rangka motor honda patah di jalan, pengendara motor ini sedang berboncengan namun rangka motornya tiba-tiba patah. Lalu pengendara motor ini bahkan tidak tahu menahu bahwa situasi ini bisa terjadi. Setelah dicari tahu ternyata penyebab bagian motornya itu bisa patah karena rangka itu sudah kropos dan setelah di bongkar, tidak cuman keropos tetapi juga sudah karatan dan berlubang. Diduga rangka yang karatan ini sudah menggunakan teknologi *enhanced Smart Architecture Frame* (eSAF). Rangka eSAF ini merupakan jenis rangka baru yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019. Esaf adalah rangka yang terbuat dari pelat baja dengan cara cetak alias press kemudian di las laser. Produk skutik pertama yang menggunakan rangka ini yakni Genio dan meluas ke model Beat, Scoopy, dan Vario 160. Pihak produsen mengungkapkan pihaknya sudah menemukan konsumen yang mengalami kejadian rangka patah dan karatan.

Perbuatan pelaku usaha tersebut tentunya telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dikenakan sanksi, di antaranya dibebukan sementara atau dicabut izin edarnya, pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, pelaku usaha wajib menarik barang dari peredaran, dan pelaku usaha dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp35 miliar. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional, dimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional menyatakan bahwa Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis mengangkat judul untuk tugas akhir ini, yaitu “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Motor Metik Tidak Berstandar Dalam Perspektif Hukum Pidana**”. Berkaitan dengan judul tersebut, maka dalam penulisan ini masalah yang akan dibahas nantinya hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap pihak produsen serta perlindungan konsumen dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mekanisme penyelesaiannya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana pelaku usaha otomotif terhadap konsumen atas kerusakan rangka sepeda motor baru yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen ?

2. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam meminta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan *criminal liability* dalam perspektif hukum pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana pelaku usaha otomotif terhadap konsumen atas kerusakan rangka sepeda motor baru yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen; dan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam meminta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan *criminal liability* dalam perspektif hukum pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak bersangkutan.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis terhadap perkembangan dalam ranah Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan topik tanggung jawab pelaku usaha atas produk motor metik tidak berstandar dalam perspektif hukum pidana.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan dan kesadaran terhadap manajemen mengenai hak konsumen.

### a. Kegunaan Bagi Pelaku Usaha

Secara praktis bagi pelaku usaha penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan tentang apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha atas produk motor metik tidak berstandar dalam perspektif hukum pidana.

### b. Kegunaan Bagi Konsumen

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap manajemen mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk motor metik tidak berstandar dalam perspektif hukum pidana.

### c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam hal melatih cara berfikir dan mencari pemecahan masalah khususnya dalam hukum acara pidana. Selain itu, dapat menjadi motivasi untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama pembelajaran kuliah ke dalam penulisan hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

*Grand theory* yang merupakan suatu dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk

membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan, dan teori kewenangan, dengan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau kedaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

### 2. Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. (Ansori, 2015)

### 3. Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. (Fernando, 2014)

#### 4. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. (Ismiati, 2011)

Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (P. D. S. Rahardjo, 2014)

#### 5. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggungjawab yakni, tanggungjawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggungjawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*. (Black, 1991)

J.H. Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. (Nieuwenhuis, 2015. 115)

Bentuk-bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

a. *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai barang dan/atau jasa maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan pada *Contractual Liability* (pertanggungjawaban kontraktual).

b. *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggung jawaban produk. Yang dimaksud dengan *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya.

c. *Professional Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*) yang didasarkan pada iktikad baik (*te goeder trouw*), maka tanggung

jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional.

d. *Criminal Liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/ atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

6. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 1982)

Teori kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum dan penegakan hukum merupakan suatu dasar pemikiran dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia yang akan dijadikan sebagai *middle theory* dalam penulisan skripsi ini.

*Middle theory* yang dibahas dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia. Pembukaan Undang –

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. (Otje Salman dan Susanto, 2013)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia. (Kaelan, 2003)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV. Menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tujuan Negara Indonesia yang sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Untuk halnya dengan pelaku usaha yang juga dikenal dengan sebutan produsen atau pengusaha. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tanggung jawab produsen terhadap konsumen, baik dalam hal produk atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, maupun dalam hal standar kontrak yang diberlakukan oleh produsen kepada konsumen. Dalam penegakan hukum pidana, pertanggungjawaban produsen dapat terjadi jika terdapat tindakan melawan hukum atau tindakan yang kurang hati-hati yang dilakukan oleh produsen dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya. Tujuan dari pertanggungjawaban produsen adalah untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen, serta memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan

diperdagangkan aman dan berkualitas. Proses penegakan hukum pidana meliputi tahap penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. (Rajagukguk, 2000)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. (Noviyanti, 2019)

Bahwa dalam Pasal 1 Perma No. 13 Tahun 2016 Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Produsen atau pelaku usaha selaku penjual harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap konsumen, dan sebaliknya konsumen juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan

demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Dalam penegakan hukum pidana, unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara. (Husin, 2009)

Sanksi yang diberlakukan terhadap pihak produsen dalam rangka perlindungan konsumen termasuk sanksi administratif, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi administratif ini diberlakukan bagi pelaku usaha atau produsen yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, terdapat juga pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen atas produk yang cacat, yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini mencakup tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas produk yang cacat, termasuk pihak yang bertanggung jawab dan bentuk tuntutan yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap produsen. Dengan adanya sanksi dan pertanggungjawaban ini, diharapkan produsen akan lebih memperhatikan kualitas produknya dan melindungi hak konsumen.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pada tanggal 16 April 1985, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan resolusi PBB Nomor A/RES/39/24 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*). Resolusi ini membuka mata dunia tentang praktik-praktik ketidakadilan yang dialami konsumen. Kepentingan-kepentingan konsumen yang seharusnya dilindungi menurut resolusi itu adalah sebagai dibawah ini : (Celine, 2008)

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya,
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen,
3. Tersedia informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi,
4. Pendidikan konsumen, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif,
5. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pada 20 April 1999 ketika pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif setahun setelah diundangkannya yaitu pada tanggal 20 April Tahun 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dikatakan sebagai suatu payung perlindungan hukum bagi konsumen, sedangkan bentuk perlindungan konsumen lainnya di luar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dijadikan acuan dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Meski telah diatur mengenai kewajiban maupun bagi pelaku usaha, tidak sedikit dijumpai pihak konsumen yang menderita kerugian diakibatkan mengkonsumsi produk cacat. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Secara teoritik, Undang-Undang ini mengandung prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha, sebagai berikut :

#### 1. *Contractual Liability*

Pertanggung jawaban kontraktual adalah tanggung jawab produsen/pedagang atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat

mengonsumsi barang yang dihasilkan atau manfaat jasa yang diberikan. Jasa, dalam hal ini berhubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen.

## 2. *Product Liability*

Dalam hal ini tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* (pertanggung jawaban produk), yaitu tanggung jawab secara tidak langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen. Intisari dari *product liability* adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah dimodifikasikan menjadi *strict liability*.

## 3. *Professional Liability*

Apabila terjadi hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak diukur sehingga merupakan perjanjian ikhtisar (*Inspaning Verbintenis*). Maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *professional liability* (Pertanggung jawaban professional) yang mempergunakan tanggung jawab secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Sebaliknya dalam hal hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*Resultaat Verbintenis*),

maka tanggung jawab pelaku usaha menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha.

#### 4. *Criminal Liability*

Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/atau jasa) dengan Negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat(konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *criminal liability* (pertanggung jawaban kriminal), yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa) atas keselamatan keamanan masyarakat.

Perusahaan dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban secara pribadi apabila direksi dapat membuktikan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tolak ukur unsur kesalahan dan kelalaian dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga dibutuhkan doktrin untuk mengetahui tolak ukur pemenuhan pasal ini.

Ketika terjadi kerugian akibat perbuatan perusahaan, terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada perusahaan, sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab secara pribadi, yakni apabila kerugian yang terjadi benar merupakan kesalahan dan kelalaian Direksi atau dengan kata lain Direksi melakukan *ultravires* sehingga Perseroan mengalami kerugian, maka Direksi itu harus bertanggungjawab secara pribadi;
2. Bertanggung jawab secara tanggung renteng, yakni apabila Direksi terdiri dari dua orang atau lebih, maka ketika terjadi kerugian akibat dari kesalahan dan kelalaian atau akibat dari perbuatan *ultravires* kedua Direksi tersebut, pertanggungjawaban akan dibebankan kepada masing-masing Direksi, sehingga keduanya akan menanggung beban pertanggungjawaban yang sama, namun apabila salah seorang anggota Direksi tidak mengetahui atau tidak ikut ambil bagian atas perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, kelalaian, dan/atau *ultravires* tersebut, maka dirinya tidak ikut bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi; dan
3. Pembebasan dari tanggung jawab, yakni seorang Direksi akan dibebaskan dari pertanggung jawaban ketika dirinya dapat membuktikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Setiap produk yang dijual di Indonesia harus sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa :

1. Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal;
2. Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib;
3. Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa :

1. Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
2. Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:
  - a. Memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
  - b. Memberikan Jasa; dan/atau
  - c. Menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
3. Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. Memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
  - b. Memberikan Jasa; dan/atau

- c. Menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
4. Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki, artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol. (Marzuki, 2012)

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, maka alasan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang tanggung jawab pelaku usaha atas produk motor metik tidak berstandar dalam perspektif hukum pidana, sehingga dengan spesifikasi penelitian jenis ini penulis bisa

merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penulis juga menggunakan pendekatan empiris sosiologis, yakni untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2010)

Dalam melakukan hal tersebut, alasan penulis menggunakan pendekatan hukum normative karena penulis akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas produk motor metik tidak berstandar dalam perspektif hukum pidana, sehingga dengan metode pendekatan jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti berusaha memperoleh sebanyak mungkin data mengenai masalah-masalah yang

berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan 2 (dua) tahap :

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini akan ditelaah melalui teori-teori, asas-asas hukum, serta Peraturan PerUndang-Undangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat utama artinya mempunyai otoritas;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan berguna untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami bahan hukum primer seperti buku referensi, penelitian hukum, dan makalah akademis yang berkaitan erat dengan Urgensi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kerusakan Rangka Motor Oleh Pihak Produsen Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Di Indonesia; dan
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder Seperti jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui analisis terhadap urgensi penegakan hukum pidana terkait kerusakan rangka motor oleh pihak produsen yang mengakibatkan kerugian oleh pihak konsumen. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dan dokumentasi dengan pihak konsumen. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Bahwa studi kepustakaan memiliki tujuan untuk mencari terdiri dari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan lain yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara ini merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer dari konsumen.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data merupakan sarana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dan relevan dengan ruang lingkup dan tujuan penyidikan hukum yang dilakukan. Pengumpulan data sangat strategis untuk menentukan kualitas data dimana kualitas data tersebut juga menentukan kualitas penelitian. Setidak-tidaknya, agar data yang akan diperoleh mempunyai kualitas yang maksimal, maka alat pengumpulan datanya harus akurat. Akurasi data dimaksudkan berkaitan dengan kesahihan atau validitas instrumen pengumpulan datanya. melalui :

### a. Studi Dokumentasi :

Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang membutuhkan serta memerlukan terdiri dari alat tulis kantor, serta laptop untuk mengetik dan menyimpan data hasil penelitian.

### b. Panduan Wawancara :

Alat pengumpulan untuk data di lapangan dengan melakukan wawancara, berisikan daftar pertanyaan dari identifikasi masalah yang dilakukan menggunakan alat perekam, alat tulis, kamera, *flashdisk*, *handphone* dan laptop.

## 6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto bahwa untuk merumuskan analisis data sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten

mengenai gejala-gejala tertentu. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif analisis, perumusan masalah akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah. Memusatkan pada prinsip yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau gejala sosial yang terkait dengan penelitian.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berguna untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286
- 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.

##### b. Instansi

- 1) Polres Majalengka, Jl. Raya K H Abdul Halim No.518, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45414,Indonesia